PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG INFORMASI PUBLIK

Nomor Urut SOP	952/SOP/ DISKOMINFO.IP
Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025
Tanggal Revisi	6 April 2026
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Christianus Lumano, SE., M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 197112021997031003
Nama SOP	Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kemendagri, Pemerintah Daerah, dan Desa
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Keputusan Gubernur Kalbar No 1126/DISKOMINFO/20205tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Publikasi dan Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi Publik
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

Papan Informasi, Komputer dan Jaringan Internet, Printer dan Scanner, ATK, Telepon, Berkas Pelaksanaan Tugas

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik menjadi negatif

Pencatatan dan Pendaftaran

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dan relawan dengan tupoksi masing- masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip viral yang dikuasai				Surat Pemberitahuan yang telah di distribusikan oleh PPID Utama untuk pembaharuan Daftar Informasi Publik	14 Hari	Terkumpulnya Dokumentasi masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip viral yang dikuasai	
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan diidentifkasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Daftar Informasi dan dokumentasi yang telah terkumpul	7 Hari	Tersusunnya Dokumen Informasi yang telah diklafikasikan kebenarannya	
3	Mendokumentasikan Informasi, Publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				1. Daftar Informasi yang telah diklasifikasikan kebenarannya 2. Lemari Penyimpanan dan Alat Tulis Kantor	10 Menit	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan DIP secara resmi, sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi Publik				1 Surat Undangan rapat bersama PPID Utama dan PPID Pembantu untuk untuk menetapkan DIP 2 Draft SK DIP 3 Daftar Informasi Publik	6 Jam	Surat Keputusan DIP yang ditandatangan oleh atasan PPID	Setelah DIP ditetapkan Jika ada tambahan Informasi baru dibuat SE untuk ditetapkan
5	Mengkakses dan mengunggah DIP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintah Daerah maupun melalui sarana Informasi lainnya				Jaringan Internet, Website dan sarana Informasi yang dimiliki oleh Komponen dan Pemerintah Daerah	5 Menit	Adanya Konten DIP pada website Kemendari dan Pemerintah darah	

